

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablum min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablum min an-Nas*. keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai kholifah di bumi. Dalam hubungan sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan harta. Karna ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Dalam kehidupan manusia seperti sekarang ini, banyak manusia yang tergesah-gesah dalam melakukan aktivitas sehingga seringkali manusia menjatuhkan barang mereka tanpa disadari.

Hal seperti ini mungkin pernah kita alami, dalam istilah Islam disebut luqathah atau barang temuan dapat dimaknai sebagai suatu barang yang mungkin dapat hilang baik di negara yang sepi maupun negara yang berpenduduk. Terlebih lagi terhadap harta yang tidak diketahui kepemilikannya disebabkan oleh suatu kejadian yang telah menghapuskan hak kepemilikan dan pemanfaatan suatu harta milik individu, ataupun dalam perihal harta yang ditelantarkan pemiliknya. Oleh karna itu dengan harta setiap manusia ingin menguasai dan menikmatinya sehingga dengan harta manusia bisa menjadi tamak, tidak amanah dan sanggup bermusuhan antara satu dengan yang lain. Maka dalam Syariah telah mempermudah kepada umatnya untuk mengambil

barang temuan agar barang tersebut dijaga sebelum nantinya akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Tetapi dalam hal ini (*Luqathah*) sangat sedikit orang yang mengetahui, karena masyarakat beranggapan bahwa barang yang sudah jatuh itu milik mereka. Mereka menganggap bahwa barang tersebut adalah rezeki mereka. Karena sikap manusia yang cenderung tidak peduli dengan hal-hal semacam itu sehingga hampir melupakan bagaimana dan seperti apa cara menangani barang temuan (*Luqathah*). Firman Allah yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS.Al-Ma'idah: 2).¹

Kebaikan (kebajikan) yang tertera pada ayat di atas mencakup seluruh unsur agama islam; prinsip-prinsip keimanan, penegakan syariat seperti mendirikan shalat, membayar zakat, mengembalikan barang temuan dan amalan hati seperti bersabar dan menepati janji.

Berdasarkan hadist yang bersumber dari Zaid ibn Khalid al-juhani bahwa ia berkata,

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), h.297.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَقَالَ : اعْرِفْ

وَكَاءَهَا وَعِفَا صَهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ

طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ..

“Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai *luqathah* emas dan perak. Beliau lalu menjawab, “Kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemilik-nya), gunakanlah, dan hendaknya menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikanlah kepadanya...”(Riwayat al-Bukhori dan Muslim).²

Sebenarnya persoalan barang temuan (*luqathah*) sudah terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW, ketika ada yang menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap barang temuan (*luqathah*) maka pada saat itu Rasulullah SAW, menjawab dan menjelaskannya supaya mengenali ciri-ciri barang tersebut seteliti mungkin, baik dari segi bentuk, jumlah, dan nilainya, adapun kalau barang yang didapat itu barang yang besar atau berharga, hendaklah diberitahukan dalam masa satu tahun.³

Adapun menurut Pasal 1977 Ayat (1) KUHPer, menyebutkan :

“ mengenai benda-benda yang bergerak, orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemilik benda tersebut”.

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Dr.Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 424.

³ Sahril, *Studi komparatif Hukum Barang Temuan (Luqathah) Antara Mazhab Hanafiyyah Dan Mazhab Malikiyyah*,(Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 1.

Di sisi lain, Islam juga telah melarang suatu barang milik orang lain untuk dipergunakan. Namun ketidakbolehan memiliki barang tersebut di batasi oleh waktu tertentu jika dirujuk pada teori tentang *luqathah* (Barang temuan), ketika waktu pengumuman tersebut telah berlalu, maka barang yang di temukan tersebut dapat dimanfaatkan bahkan dimiliki oleh penemunya.⁴

Adapun di dalam hukum Perdata, *luqathah* (barang temuan), disebut *bezit*. Sedangkan *bezit* ialah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa”.

Terlepas dari persoalan dan pendapat umum yang mengatakan, persoalan *bezit* itu termasuk persoalan yang tidak mudah; ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu dasar untuk adanya hak. Dasar adanya hak di sini tidak hanya pada adanya penguasaan “memegang atau menikmati”: suatu barang, tetapi ia juga harus bersikap “seolah-olah benda itu adalah kepunyaannya sendiri”. Di sini terlihatlah bahwa *bezit* adalah kekuasaan nyata terhadap suatu barang. Tetapi untuk adanya *bezit* haruslah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dengan demikian tidak setiap kekuasaan nyata itu disebut *bezit*.⁵

⁴ Naili Sumaiya, *Pengendapan Kendaraan Bermotor Temuan Di Polresta Banda Aceh Di Tinjau Dari Konsep Tamlik*, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017), h. 3.

⁵ Suhardana, *Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), h. 169-170.

Untuk itu, mengenai pembahasan tentang barang temuan di dalam KUH Perdata dan hukum islam dirasa penting untuk dibicarakan lebih lanjut, pemahaman ini akan timbul berdasarkan unsur penekanan pada penguasaan hak di dalam harta yang ditemukan itu. Pemeliharaan barang temuan akan bertambah penting lagi untuk diteliti lebih dalam keterangan barang temuan akan menjadi sumber malapetaka bagi penemu dan pemiliknya bila tidak memenuhi standar pemeliharaan yang benar.

Disisi lain barang temuan juga tidak menutup kemungkinan menjadi sumber penghasilan bagi penemu dengan memaksimalkan pemanfaatan dari barang temuan tersebut tanpa mengandung unsur-unsur hukum yang ada. Banyak alasan bisa dikemukakan penemu di depan hakim, salah satunya; tidak ada penjelasan khusus dalam KUH Perdata terhadap barang temuan, hingga diperlukan penerjemahan dari pasal-pasal bersifat umum yang berkaitan dengan kepemilikan serta penguasaan terhadap suatu benda.

B. Fokus Penelitian

Dalam pembuatan proposal ini, penulis menfokuskan penelitian sesuai dengan judul yang akan dibahas yaitu "*Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*". Karena dalam fiqih dikenal dengan muamalah, sering terjadi seseorang kehilangan barang berharganya dan mengharap adanya orang yang menemukan dan mengembalikan, namun masih banyak yang tidak memahaminya, disini perlunya membahas persoalan *luqathah*

(barang temuan), agar dapat dijadikan salah satu solusi dan kontribusi dalam menangani persoalan *luqathah* (barang temuan), maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti agar terarah dan mendalam mengenai barang/harta (*al-mal*) yang ditemukan (*Luqathah*), Harta Karun dalam hukum islam disebut (*Rikaz*), kemudian hukum penemu/pemungut (*al-Multaqit*), pemiliknya (orang yang kehilangan), sumber hukum islam dan hukum positifnya.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan *luqathah* (Barang Temuan) Dalam Hukum Islam ?
2. Bagaimana Kedudukan *luqathah* (Barang Temuan) Dalam Hukum Positif ?
3. Dimana Letak Persamaan Atau Perbedaan Kedudukan *luqathah* Di antara Hukum Islam dan Hukum Positif ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Untuk mengetahui Kedudukan *luqathah* (Barang Temuan) Dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Kedudukan *luqathah* (Barang Temuan) Dalam Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui Letak Persamaan Atau Perbedaan Kedudukan *luqathah* Di antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermfaat dan untuk memperkuat khazanah keilmuan baik dalam ruang lingkup diskusi atau kajian ilmiah yang ada dan memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum islam dan positif.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam masalah *luqathah* (barang temuan). Serta Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hak dan kewajibannya dalam memenuhi prestasi. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri SMH Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. Uraian dalam

penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.⁶

Penelitian ini penulis mengarah kepada penelitian terdahulu yaitu;

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	<u>SAHRIL</u> <u>Studi komparatif</u> <u>Hukum Barang</u> <u>Temuan</u> <u>(Luqathah)</u> <u>Antara Mazhab</u> <u>Hanafiyyah dan</u> <u>Mazhab</u> <u>Malikiyyah.</u> <u>Universitas</u> <u>Islam Negeri</u> <u>Sunan Kalijaga</u> <u>Yogyakarta</u> <u>2009</u>	Persamaan penelitian relevan dengan yang penulis teliti ialah sama-sama membahas tentang barang temuan (<i>Luqathah</i>).	Penelitian yang terdahulu lebih mengarah ke pemikiran Imam Mazhab Hanafiah dan Mazhab Malikiyyah sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih mengarah ke Hukum Islam dan Hukum Positifnya.

⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*, (Serang: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2017), h.47.

2	<p><u>NUR HAYANI</u> <u>Hukum</u> <u>Mengembalikan</u> <u>Barang Temuan</u> <u>(Luqathah)</u> <u>Yang Di</u> <u>Temukan</u> <u>Seseorang</u> <u>Dengan</u> <u>Meminta</u> <u>Imbalan Kepada</u> <u>Pemilik Barang</u> <u>Menurut</u> <u>Perspektif</u> <u>IMAM SYAFI'I</u> <u>(Studi Kasus</u> <u>Desa Aek Goti</u> <u>Kecamatan</u> <u>Silangkitang</u> <u>Kabupaten</u> <u>Labuhan Batu</u> <u>Selatan)</u> <u>Fakultas Syariah</u> <u>dan Hukum UIN</u> <u>SU.</u></p>	<p>Persamaan penelitian relevan dengan yang penulis teliti ialah sama-sama membahas tentang barang temuan (<i>Luqathah</i>).</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih mengarah pada permintaan imbalan ke sang pemilik barang menurut perspektif <i>IMAM SYAFI'I</i>, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih mengarah pada Hukum Islam dan Hukum Positifnya.</p>
3	<p><u>TRY ANGGUN</u> <u>SARI</u> <u>Hukum</u></p>	<p>Persamaan penelitian relevan dengan yang penulis teliti ialah sama-sama</p>	<p>Penelitian terdahulu mengarah pada mengembalikan barang</p>

<p><u>Mengembalikan</u> <u>Luqathah Yang</u> <u>Telah Di</u> <u>Manfaatkan</u> <u>Setelah</u> <u>Mengumumkan</u> <u>nya Menurut</u> <u>IMAM SYAFI'I</u> <u>(Studi Kasus Di</u> <u>Desa Kwala</u> <u>Musam</u> <u>Kecamatan</u> <u>Batang</u> <u>Serangan</u> <u>Kabupaten</u> <u>Langkat)</u> <u>Fakultas</u> <u>Syari'ah dan</u> <u>Hukum</u> <u>Universitas</u> <u>Islam Negeri</u> <u>Sumatra Utara</u> <u>Medan 2017</u></p>	<p>membahas tentang barang temuan (<i>Luqathah</i>).</p>	<p>temuan (<i>luqathah</i>) yang telah di manfaatkan oleh si penemu setelah mengumumkannya menurut <i>IMAM SYAFI'I</i>, sedangkan penelitian yang penulis teliti mengarah pada Hukum Islam dan Hukum Positifnya.</p>
--	--	--

G. Kerangka Teori

Dalam hukum Islam *Luqathah* adalah, “pungutan berarti “harta yang hilang, terlantar, tercecer dari tangan pemiliknya yang kemudian ditemukan, lalu dipungut

oleh orang lain. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dari Ya'la ibn Murrah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ التَّقَطَ لُقْطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهُمًا أَوْ ثَبَةً ذَلِكَ فَلْيُعْرِفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَأَنَّ قَلَقَ ذَلِكَ فَلْيُعْرِفْهُ
سِنَةً أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْهَا

"Barang siapa memungut suatu barang yang sedikit tercecceh, misalnya seutas tali, satu dirham atau yang seumpamanya, maka hendaklah diberitahukan selama tiga hari, jika selama itu pemiliknya tidak datang hendaklah disedekahkan."⁷

Barang temuan (bahasa fukaha) disebut *luqathah*, artinya ialah:

أَثِيءُ الْمُتَقَطِّ

“Sesuatu yang ditemukan atau didapat.”

Luqathah adalah nama bagi orang yang menemukan barang temuan. Kata ini mengikuti pola *fu'alah* sebagai isim fa'il sebagaimana kata *humazah*. *Luqathah* (huruf *qaf* disukun) berarti barang temuan. Al-Ashma'I dan selainnya menyatakan bahwa *luqathah* (*qaf* difathah) juga berarti barang temuan.

مَا وَجِدَ مِنْ حَقِّ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مَحْرُورٍ لَا يَعْرِفُ الْوَجْدُ مُسْتَحِقَّهُ

“Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya.”⁸

Pada prinsipnya status hak milik terhadap barang, tidaklah dapat terlepas begitu saja dari pemiliknya, hanya disebabkan terjatuhnya barang itu dari pemeliharaannya. Terlepasnya hak milik seseorang hanya dapat terjadi dengan adanya ketentuan-ketentuan tertentu yang menjelaskan tentang hal itu seperti hibah wakaf, jual beli, dan lainnya. Barang temuan (*luqathah*) yang ditemukan dan dapat

⁷ Sohari Sahrani, Ru'fah Abduallah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 257.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 198.

dikenal bahwa orang itu yang memilikinya, maka tentunya tidak dapat dijadikan oleh penemunya menjadi hak miliknya karena barang itu masih tetap sebagai hak milik orang yang kehilangan barang tersebut, sedangkan orang yang menemukan barang itu dituntut bersikap amanah memelihara barang tersebut sebelum jelas statusnya dan disyariatkan untuk mengangkat saksi atas penemuan barang tersebut.

Dengan demikian keberadaan *luqathah* ini pada dasarnya merupakan penemuan benda yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dari satu sisi *luqathah* ini tidak menjadi hak milik mutlak bagi penemunya. Jika pihak yang memiliki benda tersebut menuntut untuk dikembalikan oleh si penemu dengan persyaratan bagi pihak pemilik harus mampu mengemukakan bukti-bukti yang sesuai dan pas. Oleh karena itu, *luqathah* ini bukan menjadi hak milik penemu jika persyaratan yang ditetapkan melalui konsep mutlak tersebut belum dipenuhi, hak ini memberikan ketegasan antara konsep hak milik dengan *luqathah*.⁹

Adapun pendapat Hanabilah dan Malikiyyah yang berdasarkan hadits Zaid ibn Khalid mengenai barang temuan (*luqathah*) dalam mengumumkan barang temuan bisa dilakukan di pasar-pasar, pintu-pintu masjid, dan tempat-tempat berkumpulnya orang, dan dilakukan pada siang hari. Pada masa sekarang ini, pengumuman cukup dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi, seperti media masa, radio, dan lain sebagainya. Dan jika pemilik *luqathah* datang, lalu ia menyebutkannya, menjelaskan ukuran, jenis, dan sifatnya, orang yang menemukan

⁹ Ahmad Maulana, *Hukum Mengembalikan Barang Temuan (luqathah) Yang Di Temukan Seseorang Dengan Meminta Imbalan Kepada Pemilik Barang Temuan Menurut Perspektif Imam Syafi'i*, (Fakultas Syariah UIN Sumatra Utara, 2011), h. 11-12.

wajib mengembalikannya kepadanya tanpa meminta bukti dan tanpa sumpah. Adapun Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menemukannya tidak boleh dipaksa untuk menyerahkannya kecuali jika pemilik membawa bukti.¹⁰

Kejadian seperti ini memberikan suatu ilustrasi bagi para fuqaha sebagai dasar dalam menentukan status hukum barang temuan (*luqathah*), karna permasalahan tersebut adalah masalah yang berhubungan dengan manusia lain. Perkembangan kejadian itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu mempunyai karakteristik lupa dan salah, dalam menempatkan barang miliknya. Dalam menangani persoalan barang temuan (*luqathah*), dibutuhkan suatu kebijakan dalam menyelesaikan status hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa menetapkan hukum bukan perkara yang mudah, tetapi butuh pengetahuan yang memadai dalam pengetahuan hukum islam dan hukum positifnya.

Kitab Undang-undang perdata juga menegaskan akan kebebasan setiap orang untuk memiliki dan menguasai setiap benda; setiap hak milik harus dianggap bebas. Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu. Di sisi lain, Undang-undang juga memberikan hak penuh bagi pemilik benda untuk menuntut siapa saja yang menguasai bendanya; pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Dr.Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 426-427.

Adapun yang menjadi indikasi persoalan tentang barang temuan, dalam hukum perdata disebut sebagai bagian dari hukum benda, persoalan barang temuan, sesungguhnya adalah persoalan yang menitikberatkan pada jalur kebendaan. Sejauh ini, ketentuan hukum benda sebagaimana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Oleh karena itu, benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau “orang” dalam hukum. Begitu juga, bahwa benda dengan identitasnya adalah barang yang dapat dilihat secara kasat mata.¹¹

Dari sisi hukum perdata, menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul *pokok-pokok hukum perdatate* (hal. 63-64), sebagaimana kami carikan, pengambilan suatu benda bergerak dari suatu tempat untuk memiliki benda tersebut mengakibatkan diperolehnya *bezit* atas benda tersebut. *Bezit* adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai benda itu seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. *Bezitter* (orang yang menguasai benda) ada yang merupakan bezitter dengan iktikad baik dan bezitter dengan iktikad buruk. Akan tetapi, setiap orang dianggap memiliki iktikad baik sehingga iktikad buruk harus dibuktikan (Pasal 533 KUHPer). *Bezit* atas suatu benda bergerak diperoleh secara dengan pengambilan barang tersebut dari tempatnya sehingga secara terang atau tegas dapat terlihat maksud untuk memiliki barang itu.¹²

¹¹ Mahfudhan, *Sistem Pemeliharaan Barang Temuan: studi Terhadap KUH Perdata Dan Hukum Islam*, (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry, 2016), h.226-227.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 63-64.

H. Metode Penelitian kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian ini atau penyusun skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif-kualitatif yakni metode penelitian yang menguraikan dan menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menjelaskan suatu obyek dengan apa adanya melalui media-media yang ada kemudian mengklasifikasi data-data tersebut serta menganalisanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*), Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk "*library research*" yaitu dengan menghimpun data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, internet dan bahan-bahan Hukum Positif dan Hukum Islam. Bahan-bahan tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah-kaidah fiqihyah untuk bahan hukum islam, sedangkan peraturan perundang-undangan untuk bahan hukum positif, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu kitab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

- b. Bahan hukum skunder adalah pendapat-pendapat para fuqaha untuk hukum islam, sedangkan pendapat-pendapat para Sarjana Hukum untuk hukum positif, yaitu terdiri dari rancangan undang- undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier adalah Kamus Hukum Islam (KHI) dan Ensiklopedi Islam untuk hukum Islam, sedangkan kamus hukum untuk hukum positif, penelitian melalui pustaka, maka dalam sumber datanya dengan melakukan penelusuran melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain dari media cetak, indeks kumulatif, maupun melalui elektronik.

2. Teknik Menganalisis Data

Setelah data terkumpul dan di susun melalui pendekatan, kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menghasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam, dan luas. Hasil kajian ini dilengkapi dengan dalil-dalil. Alat-alat analisis kuantitatif maupun kualitatif dapat dipilih; juga alat-alat analisis yang sesuai dengan disiplin ilmunya.

Selanjutnya, data tersebut di interpretasikan berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki peneliti. Interpretasi ini sangat penting, sehingga data yang telah sajikan atau dianalisis dapat memberi arti atau makna yang baik.¹³

berhubungan dengan teknik penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskripsi, maka pengolahan datanya adalah analisis kualitatif. Metode

¹³ Panduan Skripsi, ..., h.9.

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana penulis adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴

Dengan demikian dari semua pengolahan data penelitian yang tersusun dalam penelitian ini mempelajari dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian dikembangkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Serta membandingkan diantara beberapa pendapat yang kemudian dianalisa dan mengambil pendapat yang menurut penulis lebih mengarah dan tepat dengan materi yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang diperoleh baik dari unsur kelengkapannya, kejelasan dan kesesuaian makna hasil penelitian tentang barang temuan (*luqathah*).

3. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, Tahun 2017.
- b. Untuk Penulisan Ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.9.

- c. Penulisan Hadist-hadist berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadist yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pemahaman mengenai materi yang akan disajikan. Selain itu penulis memberikan gambaran yang jelas mengenai materi ini. Lalu penulis mencoba menjabarkan dalam tiap-tiap bab sebagai berikut:

Bab 1, pendahuluan yang pembahasannya meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Barang Temuan, yang meliputi: Pengertian Barang temuan, Syarat-syarat Barang Temuan, Rukun Luqathah, Macam-macam Barang Temuan, Hukum Mengambil Barang Temuan, Kewajiban Penemu.

Bab III, Tinjauan umum Barang Bemuan, yang meliputi: Pengertian Benda (*Bezit*), Perbedaan Macam-macam Benda, Pengertian Hak Benda, Ciri-ciri Hak Kebendaan, Kepemilikan Barang Temuan (*luqathah*)

Bab IV, Kedudukan Barang Temuan (*luqathah*), Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Barang Temuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V, Penutup, yang pembahasannya meliputi: Kesimpulan dan Saran